

Patronase Politik: Respon Bisnis Terhadap Program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

Intan Ravanza¹

Article history: Received: 22 June 2023, Accepted: 18 July 2023,
Published: 19 July 2023

Abstract: Corporate Social Responsibility (CSR) is the concept of social responsibility of companies that invest in an area to be able to overcome problems that occur in a region. However, in the concept of CSR itself, there are many debates, especially regarding the relationships built between local government actors, companies, and communities in the management of CSR programs.

Purpose: The objectives of this research activity are: (1) To determine state involvement in CSR programs, and (2) To determine the determination of CSR programs through political patronage.

Design/Methodology/Approach: This study uses a literature review method with a qualitative research approach. The qualitative research approach is a process of research and understanding based on methods that investigate social phenomena and problems.

Findings: Within the framework of the corporate social responsibility pyramid, the higher dimensions of responsibility are built on top of the lower ones, reflecting different levels of priorities and expectations in CSR practices.

Originality/Value: The results prove that several forms of state involvement are common in CSR programs: (1) Arrangements and Policies that can influence companies to pay attention to social and environmental issues in their operations; (2) Incentives and Subsidies; (3) Public-Private Partnerships; (4) Law Enforcement and Supervision, the Government can supervise and monitor the implementation of CSR programs to ensure compliance and feasibility of practices carried out by the company; and

¹ Universitas Indonesia | intan.ravanza@ui.ac.id

(5) Community Empowerment. Here are some ways in which political patronage can influence the determination of CSR programs: (1) Resource Allocation: Political patronage can affect a company's allocation of resources to a particular CSR program. (2) Program Priorities: Political patronage can also influence the priorities of CSR programs chosen by the company. (3) Personal Gain; and (4) Creating a Positive Image: Political patronage can be used by companies to gain a positive image or public legitimacy.

Keywords: corporate social responsibility; local politics; patronage

Paper Type: Journal Article

Pendahuluan

Patron berasal dari ungkapan bahasa Spanyol yang secara etimologis berarti “seseorang yang memiliki kekuasaan (*power*), status, wewenang dan pengaruh”. Sedangkan klien berarti “bawahan” atau orang yang diperintah dan yang disuruh. Selanjutnya, pola hubungan patron-klien merupakan aliansi dari dua kelompok komunitas atau individu yang tidak sederajat, baik dari segi status, kekuasaan, maupun penghasilan, sehingga menempatkan klien dalam kedudukan yang lebih rendah (*inferior*), dan patron dalam kedudukan yang lebih tinggi (*superior*). Dapat pula diartikan bahwa patron adalah orang yang berada dalam posisi untuk membantu klien-kliennya. Menurut James Scott, interaksi patron-klien merupakan kasus khusus dari ikatan diadik (dua orang) yang bersifat dikotomis dan hierarkis, antara “yang lebih tinggi” (patron) dan “yang lebih rendah” (klien). Scott menyatakan bahwa, interaksi patron-klien, melibatkan persahabatan instrumental di mana seorang individu dengan status sosial-ekonomi yang lebih tinggi (patron) menggunakan pengaruh dan sumber dayanya untuk menyediakan perlindungan dan/atau keuntungan-keuntungan bagi seseorang dengan status lebih rendah (klien) (Winanti 2020).

Patronase politik adalah praktik di mana seseorang atau kelompok yang memiliki kekuasaan politik memberikan dukungan atau keuntungan kepada orang lain, seringkali dalam bentuk dukungan finansial atau pemberian posisi atau kontrak,

sebagai imbalan atas dukungan politik atau pengaruh yang diharapkan dari penerima. Dalam konteks patronase politik, penerima atau pemegang jabatan politik dapat menerima manfaat atau perlakuan istimewa sebagai hasil dari hubungan politik yang mereka miliki (Nasution 2018).

Patronase politik dapat terjadi dalam berbagai tingkatan, mulai dari skala lokal hingga nasional, dan dalam berbagai konteks politik, termasuk dalam pemerintahan, partai politik, atau pemilihan umum. Praktik ini dapat melibatkan politisi yang memberikan dukungan kepada konstituen, kelompok atau individu tertentu dalam bentuk bantuan finansial, fasilitas publik, pekerjaan, atau kontrak publik sebagai imbalan atas dukungan politik mereka (Nugroho and Damanik 2020).

Patronase politik sering kali dikritik karena dapat menyebabkan ketidakadilan, korupsi, dan tidak adilnya distribusi sumber daya dan manfaat di dalam masyarakat. Praktik ini dapat merusak prinsip demokrasi dan transparansi dalam pengambilan keputusan politik, serta dapat menyebabkan kecenderungan pembuatan keputusan yang tidak rasional atau tidak efisien (Siwi 2017).

Dalam beberapa kasus, patronase politik juga dapat mempengaruhi sektor bisnis dan kebijakan ekonomi. Praktik ini dapat menciptakan lingkungan di mana akses ke kontrak atau kesempatan bisnis tergantung pada hubungan politik yang kuat daripada kompetensi atau kualitas perusahaan. Namun, penting untuk diingat bahwa tidak semua hubungan politik dianggap sebagai patronase politik. Hubungan politik yang sehat dan konstruktif antara para pemimpin politik dan masyarakat umumnya adalah bagian yang penting dalam proses demokrasi dan pembangunan masyarakat yang inklusif (M. Uhaib As'ad, Barsihanor, Sobirin 2023).

Beberapa permasalahan umum yang terkait dengan patronase politik dalam *Corporate Social Responsibility* (CSR) adalah sebagai berikut: (1) Ketidakadilan dan Ketimpangan: Patronase politik dalam penentuan program CSR dapat menyebabkan ketidakadilan dan ketimpangan dalam alokasi sumber daya dan manfaat. (2) Kurangnya Fokus pada Kepentingan Publik: Patronase politik dapat menyebabkan

perusahaan tidak memprioritaskan kepentingan publik dalam program CSR mereka. (3) Kurangnya Transparansi: Patronase politik dalam penentuan program CSR seringkali terjadi dalam lingkungan yang kurang transparan. (4) Korupsi dan Penyalahgunaan Kekuasaan: Praktik patronase politik dapat memicu korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. (5) Gangguan terhadap Pembangunan Berkelanjutan: Patronase politik dalam penentuan program CSR dapat mengganggu pembangunan berkelanjutan (Nugroho and Damanik 2020).

Hubungan antara patronase politik dalam penentuan program CSR melibatkan pengaruh politik yang dapat mempengaruhi keputusan perusahaan terkait program tanggung jawab sosial perusahaan. Dalam idealnya, penentuan program CSR seharusnya didasarkan pada kepentingan masyarakat yang lebih luas, kebutuhan sosial, dan prinsip pembangunan berkelanjutan, bukan pada pertimbangan politik yang sempit. Pengambilan keputusan yang transparan, akuntabel, dan berdasarkan kriteria yang obyektif sangat penting untuk menjaga integritas program CSR dan memastikan bahwa manfaatnya merata dan relevan bagi masyarakat yang dilayani (Efendi 2017).

Penentuan CSR merujuk pada proses di mana perusahaan menentukan program dan kegiatan yang akan mereka lakukan sebagai tanggung jawab sosial mereka terhadap masyarakat, lingkungan, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya. Ini melibatkan identifikasi isu-isu sosial dan lingkungan yang relevan dengan operasi perusahaan, serta pemilihan tindakan yang dapat memberikan dampak positif dan berkelanjutan (Winanti 2020).

Penentuan CSR sebaiknya didasarkan pada prinsip-prinsip transparansi, partisipasi, akuntabilitas, dan keberlanjutan. Perusahaan diharapkan untuk mempertimbangkan kepentingan masyarakat dan lingkungan secara luas dalam pengambilan keputusan CSR dan memastikan bahwa program-program tersebut sesuai dengan nilai-nilai perusahaan dan tujuan pembangunan berkelanjutan (Nugroho and Damanik 2020).

Hubungan antara patronase politik dalam penentuan program CSR melibatkan pengaruh politik yang dapat mempengaruhi keputusan perusahaan terkait program tanggung

jawab sosial perusahaan. Dalam idealnya, penentuan program CSR seharusnya didasarkan pada kepentingan masyarakat yang lebih luas, kebutuhan sosial, dan prinsip pembangunan berkelanjutan, bukan pada pertimbangan politik yang sempit (Prasetyo 2016). Pengambilan keputusan yang transparan, akuntabel, dan berdasarkan kriteria yang obyektif sangat penting untuk menjaga integritas program CSR dan memastikan bahwa manfaatnya merata dan relevan bagi masyarakat yang dilayani (Nasution 2018).

Penentuan CSR sebaiknya didasarkan pada prinsip-prinsip transparansi, partisipasi, akuntabilitas, dan keberlanjutan. Perusahaan diharapkan untuk mempertimbangkan kepentingan masyarakat dan lingkungan secara luas dalam pengambilan keputusan CSR dan memastikan bahwa program-program tersebut sesuai dengan nilai-nilai perusahaan dan tujuan pembangunan berkelanjutan. Adapun tujuan dari kegiatan penelitian ini adalah: (1) Untuk mengetahui keterlibatan negara dalam program CSR; dan (2) Untuk mengetahui penentuan program CSR melalui patronase politik.

Metode

Penelitian ini menggunakan metode literatur review dengan pendekatan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif sebagai metode ilmiah sering digunakan dan dilaksanakan oleh sekelompok peneliti dalam bidang ilmu sosial, termasuk juga ilmu pendidikan. Sejumlah alasan juga dikemukakan yang intinya bahwa penelitian kualitatif memperkaya hasil penelitian kuantitatif. Penelitian kualitatif dilaksanakan untuk membangun pengetahuan melalui pemahaman dan penemuan. Pendekatan penelitian kualitatif adalah suatu proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada metode yang menyelidiki suatu fenomena social dan masalah manusia. Pada penelitian ini peneliti membuat suatu gambaran kompleks, meneliti kata-kata, laporan terinci dari pandangan responden dan melakukan studi pada situasi yang alami (Putri and Mulyani 2020).

Pembahasan dan Temuan

Pyramid of Corporate Social Responsibility

Carroll (1979) mengusulkan suatu kerangka konseptual yang dikenal sebagai "*pyramid of corporate social responsibility*" (piramida tanggung jawab sosial perusahaan). Konsep ini menyoroti empat dimensi tanggung jawab sosial perusahaan yang berbeda, yang dikenal sebagai tipe-tipe CSR Carroll. Keempat tipe CSR tersebut adalah sebagai berikut: (1) Tanggung Jawab Ekonomi: Merujuk pada kewajiban perusahaan untuk menciptakan keuntungan dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Ini mencakup memaksimalkan nilai bagi pemegang saham, menghasilkan lapangan kerja, dan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi melalui aktivitas bisnis yang bertanggung jawab secara finansial. (2) Tanggung Jawab Hukum: Melibatkan kepatuhan perusahaan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku dalam wilayah operasionalnya. Ini mencakup pemenuhan persyaratan hukum, perizinan, pembayaran pajak, dan menghindari pelanggaran hukum dalam kegiatan bisnis. (3) Tanggung Jawab Etis: Menekankan pada prinsip-prinsip dan standar moral yang mengatur perilaku perusahaan. Ini melibatkan pengambilan keputusan yang etis, menghormati hak asasi manusia, menjaga integritas, menghindari konflik kepentingan, dan berperan sebagai warga korporat yang bertanggung jawab. (4) Tanggung Jawab Filantropis: Merujuk pada sumbangan dan kontribusi sukarela perusahaan kepada masyarakat yang melampaui kewajiban hukum dan ekonomi. Ini meliputi sumbangan amal, donasi, dukungan untuk inisiatif sosial, pengembangan masyarakat, dan kegiatan filantropi lainnya (Agustino 2014).

Carroll berpendapat bahwa perusahaan harus mempertimbangkan dan mengintegrasikan keempat dimensi tanggung jawab sosial ini untuk mencapai praktik CSR yang seimbang dan berkelanjutan. Dalam kerangka piramida tanggung jawab sosial perusahaan, dimensi tanggung jawab yang lebih tinggi dibangun di atas yang lebih rendah, mencerminkan tingkat prioritas dan harapan yang berbeda dalam praktik CSR (Agustino 2014). Patronase sumber daya alam mengacu pada praktik di mana individu, kelompok, atau entitas yang memiliki kekuasaan

politik memberikan dukungan atau akses istimewa terhadap sumber daya alam kepada pihak lain sebagai imbalan atas dukungan politik atau pengaruh yang diharapkan dari penerima (Nurbaiti and Bambang 2017).

Patronase Politik: Respon Bisnis Terhadap Program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

Dalam konteks patronase sumber daya alam, praktik ini sering kali terkait dengan industri ekstraktif, seperti pertambangan, minyak, gas, dan kehutanan. Pihak yang memiliki kekuasaan politik, seperti pejabat pemerintah, politisi, atau anggota partai politik, dapat memberikan izin eksploitasi atau hak akses terhadap sumber daya alam kepada pihak lain, termasuk perusahaan atau individu, sebagai bentuk imbalan politik atau keuntungan pribadi (Nurbaiti and Bambang 2017). Beberapa bentuk patronase sumber daya alam yang umum meliputi (Nurbaiti and Bambang 2017):

1. Izin Eksploitasi: Pihak yang memiliki kekuasaan politik dapat memberikan izin atau hak eksploitasi atas sumber daya alam kepada perusahaan atau individu tertentu sebagai imbalan atas dukungan politik atau pemberian hadiah lainnya. Praktik ini dapat menyebabkan penyalahgunaan kekuasaan, penyalahgunaan sumber daya alam, atau ketidakadilan dalam alokasi hak eksploitasi.
2. Kontrak dan Lisensi: Pihak politik yang berkuasa dapat memberikan kontrak atau lisensi khusus kepada perusahaan atau individu untuk mengakses dan mengelola sumber daya alam tertentu. Hal ini bisa mencakup kontrak penambangan, perjanjian kontrak jangka panjang, atau lisensi eksplorasi yang diberikan secara preferensial sebagai imbalan politik atau keuntungan pribadi.
3. Akses Keuangan: Penerima patronase sumber daya alam dapat menerima dukungan keuangan, baik langsung maupun tidak langsung, dari pihak politik yang berkuasa. Ini dapat berupa pembiayaan proyek, investasi, atau pinjaman dengan syarat dan persyaratan yang menguntungkan.
4. Perlakuan Istimewa Khusus: Penerima patronase sumber daya alam dapat menerima perlakuan istimewa atau kekebalan dari peraturan dan persyaratan yang berlaku untuk industri

ekstraktif. Hal ini dapat mencakup pembebasan pajak, dispensasi lingkungan, atau kemudahan operasional lainnya yang diberikan secara tidak adil.

Patronase sumber daya alam sering kali dikritik karena dapat mengakibatkan ketidakadilan, korupsi, dan ketimpangan dalam pemanfaatan sumber daya alam yang melibatkan hak-hak masyarakat. Praktik ini dapat merugikan lingkungan, merusak tata kelola yang baik, dan menghalangi pembangunan berkelanjutan dalam pengelolaan sumber daya alam yang adil dan berkelanjutan (Agustino 2014).

Relasi antara berbagai aktor dalam konteks CSR adalah sangat penting dalam menciptakan dampak sosial dan lingkungan yang positif. Ada beberapa aktor yang terlibat dalam praktik CSR dan mereka dapat memiliki interaksi dan hubungan yang berbeda antara satu sama lain. Beberapa relasi antar aktor CSR yang umum adalah sebagai berikut (Nurbaiti and Bambang 2017):

1. Perusahaan dan Masyarakat: Hubungan antara perusahaan dan masyarakat adalah salah satu yang paling penting dalam CSR. Perusahaan bertanggung jawab untuk mendengarkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat, berkomunikasi secara terbuka, melibatkan mereka dalam proses pengambilan keputusan, dan memberikan manfaat nyata kepada mereka melalui program dan kegiatan CSR.
2. Perusahaan dan Pemerintah: Hubungan antara perusahaan dan pemerintah adalah kunci dalam mengatur dan mempromosikan praktik CSR. Pemerintah dapat menciptakan kerangka kebijakan, aturan, dan regulasi yang mendorong perusahaan untuk bertindak secara bertanggung jawab secara sosial dan lingkungan. Di sisi lain, perusahaan dapat berkolaborasi dengan pemerintah dalam merancang dan melaksanakan inisiatif yang saling menguntungkan dalam bidang CSR.
3. Perusahaan dan Pemangku Kepentingan: Pemangku kepentingan (*stakeholders*) adalah individu atau kelompok yang memiliki kepentingan atau terpengaruh oleh aktivitas perusahaan. Ini termasuk masyarakat lokal, organisasi non-pemerintah, serikat pekerja, investor, pelanggan, dan lain

sebagainya. Hubungan dengan pemangku kepentingan ini penting dalam memahami kebutuhan, kekhawatiran, dan harapan mereka, serta melibatkan mereka dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan program CSR.

4. Perusahaan dan Organisasi Non-Pemerintah (LSM): Kolaborasi antara perusahaan dan LSM dapat menciptakan kemitraan yang kuat dalam implementasi program CSR. LSM dapat membantu perusahaan mengidentifikasi isu-isu sosial dan lingkungan yang relevan, memberikan pengetahuan dan keahlian, serta melakukan pemantauan dan evaluasi independen terhadap program CSR. Kemitraan semacam ini dapat meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan keberlanjutan program CSR.
5. Perusahaan dan Akademisi: Kolaborasi antara perusahaan dan akademisi dapat membantu dalam mengembangkan pengetahuan dan pemahaman yang lebih baik tentang isu-isu sosial dan lingkungan yang berkaitan dengan operasi perusahaan. Akademisi dapat melakukan penelitian, memberikan masukan berdasarkan bukti ilmiah, dan membantu perusahaan dalam merancang dan melaksanakan program CSR yang berdasarkan pada pengetahuan terkini.

Hubungan antara aktor-aktor ini harus didasarkan pada prinsip-prinsip keterbukaan, saling menghormati, kerjasama, dan kepentingan bersama untuk mencapai dampak yang positif dalam praktik CSR. Melalui kolaborasi dan kerjasama yang baik antar aktor, praktik CSR dapat menjadi lebih efektif, berkelanjutan, dan memberikan manfaat (Nirmaya, Muflikhati, and Simanjuntak 2014).

Keterlibatan negara dalam program CSR dapat bervariasi tergantung pada konteks dan kebijakan negara tersebut. Berikut ini adalah beberapa bentuk keterlibatan negara yang umum dalam program CSR (Lesmana and Wibowo 2021):

1. Pengaturan dan Kebijakan: Negara dapat mengatur dan mengeluarkan kebijakan yang mengarahkan dan mendorong praktik CSR di sektor swasta. Ini dapat mencakup persyaratan pelaporan CSR, peraturan lingkungan, atau aturan yang mengharuskan perusahaan berpartisipasi dalam program CSR tertentu. Pengaturan semacam ini dapat mempengaruhi

- perusahaan untuk memperhatikan isu-isu sosial dan lingkungan dalam operasi mereka.
2. Insentif dan Subsidi: Negara dapat memberikan insentif fiskal atau subsidi kepada perusahaan yang melaksanakan program CSR. Ini dapat berupa insentif pajak, pembebasan pajak, bantuan keuangan, atau akses terhadap sumber daya atau fasilitas tertentu. Insentif semacam ini dapat mendorong perusahaan untuk meningkatkan komitmen mereka terhadap praktik CSR.
 3. Kemitraan Publik-Swasta: Negara dapat berkolaborasi dengan sektor swasta, termasuk perusahaan, dalam melaksanakan program CSR yang bertujuan untuk mencapai kepentingan bersama. Kemitraan semacam ini dapat melibatkan pemerintah dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan program CSR bersama dengan perusahaan dan pemangku kepentingan lainnya. Contohnya adalah inisiatif bersama dalam bidang pendidikan, kesehatan, atau pengembangan ekonomi masyarakat.
 4. Penegakan Hukum dan Pengawasan: Negara memiliki peran dalam menegakkan hukum terkait praktik CSR dan memastikan perusahaan mematuhi aturan dan regulasi yang berlaku. Pemerintah dapat melakukan pengawasan dan pemantauan terhadap pelaksanaan program CSR untuk memastikan kepatuhan dan kelayakan praktik yang dilakukan oleh perusahaan.
 5. Pemberdayaan Masyarakat: Negara dapat memainkan peran penting dalam memberdayakan masyarakat untuk berpartisipasi dalam program CSR. Ini meliputi penyediaan informasi, pelatihan, dan sumber daya untuk membantu masyarakat dalam berperan aktif dalam program CSR, serta memfasilitasi dialog dan kolaborasi antara perusahaan dan masyarakat lokal (Widoyoko 2018).

Penting untuk dicatat bahwa tingkat keterlibatan negara dalam program CSR dapat bervariasi secara signifikan antara negara-negara dan tergantung pada kebijakan, kebutuhan, dan konteks masing-masing negara. Negara memiliki peran penting dalam menciptakan lingkungan yang mendukung dan

mendorong praktik CSR yang berkelanjutan dan berdampak positif bagi masyarakat dan lingkungan (Pasaribu 2009).

Penentuan program CSR melalui patronase politik terjadi ketika keputusan terkait program CSR suatu perusahaan dipengaruhi atau ditentukan oleh intervensi atau pengaruh politik. Dalam konteks ini, keputusan perusahaan tentang program CSR tidak didasarkan pada pertimbangan yang sepenuhnya objektif atau berdasarkan pada kebutuhan sosial dan lingkungan, tetapi lebih dipengaruhi oleh hubungan politik dengan pihak-pihak yang memiliki kekuasaan politik atau pengaruh (Putri and Mulyani 2020).

Ada beberapa cara di mana patronase politik dapat mempengaruhi penentuan program CSR (Rizka Anis Fatwaningsih 2019):

1. Alokasi Sumber Daya: Patronase politik dapat mempengaruhi alokasi sumber daya perusahaan untuk program CSR tertentu. Perusahaan mungkin mengarahkan sumber daya mereka ke program yang disukai atau direkomendasikan oleh pihak-pihak politik yang berpengaruh sebagai bentuk balas budi atau dalam rangka menjaga hubungan politik yang baik.
2. Prioritas Program: Patronase politik juga dapat mempengaruhi prioritas program CSR yang dipilih oleh perusahaan. Program yang mungkin tidak memiliki dampak sosial atau lingkungan yang signifikan, tetapi mendapatkan dukungan politik kuat, dapat diberikan prioritas lebih tinggi daripada program yang lebih bermanfaat secara sosial atau lingkungan.
3. Keuntungan Pribadi: Dalam beberapa kasus, patronase politik dapat digunakan sebagai sarana untuk memperoleh keuntungan pribadi. Pihak-pihak politik yang berpengaruh dapat meminta imbalan atau manfaat pribadi dari perusahaan sebagai imbalan atas dukungan politik mereka terhadap program CSR perusahaan.
4. Menciptakan Citra Positif: Patronase politik dapat digunakan oleh perusahaan untuk memperoleh citra positif atau legitimasi publik. Dukungan politik yang kuat dapat digunakan untuk mempromosikan program CSR dan

menciptakan persepsi bahwa perusahaan bertindak secara bertanggung jawab, meskipun program tersebut mungkin tidak memiliki dampak yang signifikan secara nyata.

Namun, penting untuk dicatat bahwa patronase politik dalam penentuan program CSR tidak selalu negatif atau tidak bermanfaat. Ada situasi di mana hubungan politik yang baik dapat memberikan kesempatan bagi perusahaan untuk berkolaborasi dengan pemerintah atau pihak politik yang berpengaruh dalam merancang program CSR yang lebih efektif dan berdampak positif. Hal ini tergantung pada integritas dan niat baik dari pihak-pihak yang terlibat serta tujuan sebenarnya dari program CSR yang ditentukan (Hamid 2020).

Kesimpulan

Beberapa bentuk keterlibatan negara yang umum dalam program CSR: (1) Pengaturan dan Kebijakan yang dapat mempengaruhi perusahaan untuk memperhatikan isu-isu sosial dan lingkungan dalam operasi yang dilakukan; (2) Insentif dan Subsidi; (3) Kemitraan Publik-Swasta; (4) Penegakan Hukum dan Pengawasan, Pemerintah dapat melakukan pengawasan dan pemantauan terhadap pelaksanaan program CSR untuk memastikan kepatuhan dan kelayakan praktik yang dilakukan oleh perusahaan; dan (5) Pemberdayaan Masyarakat. Berikut beberapa cara di mana patronase politik dapat mempengaruhi penentuan program CSR: (1) Alokasi Sumber Daya: Patronase politik dapat mempengaruhi alokasi sumber daya perusahaan untuk program CSR tertentu. (2) Prioritas Program: Patronase politik juga dapat mempengaruhi prioritas program CSR yang dipilih oleh perusahaan. (3) Keuntungan Pribadi; dan (4) Menciptakan Citra Positif: Patronase politik dapat digunakan oleh perusahaan untuk memperoleh citra positif atau legitimasi publik. Namun, penting untuk dicatat bahwa patronase politik dalam penentuan program CSR tidak selalu negatif atau tidak bermanfaat.

Daftar Pustaka

Agustino, Leo. "Patronase Politik Era Reformasi: Analisis Pilkada Di Kabupaten Takalar Dan Provinsi Jambi." *Jurnal Administrasi Publik* 11, no. 2 (2014): 69-85.

- Barsihanor, M.Uhaib As'ad, and Putri Hergianasari Sobirin. "Oligarki Dan Jaringan Patronase: Dinamika Kebijakan Pertambangan Batu Bara Di Kabupaten Tanah Bumbu." *Jurnal Ilmu Politik* 14, no. 1 (2023): 1-17.
- Efendi, Rahmad. "Program Pemberdayaan Sebagai Aktivitas Corporate Social Responsibility Studi Kasus Pemberdayaan Penderes Di Pangandaran." *Umbara* 1, no. 2 (2017).
- Hamid, Saleh Al. "Pengelolaan Program Corporate Social Responsibility Dalam Perspektif Governance." *Oikos Nomos: Jurnal Kajian Ekonomi Dan Bisnis* 13, no. 1 (2020): 54-68.
- Lesmana, Dadang, and Bagus Rai Wibowo. "Analisis Pemanfaatan Dana Corporate Social Responsibility (Csr) Dalam Pembangunan Di Kabupaten Kutai Timur (Studi Kasus Kecamatan Teluk Pandan Dan Bengalon)." *Jurnal Riset Pembangunan* 3, no. 2 (2021): 78-87.
- Mahmudi, Siwi. "Kontestasi Pengetahuan Negara, Swasta Dan Masyarakat Dalam Pengelolaan Program Corporate Social Responsibility." *Jurnal Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat [JSKPM]* 1, no. 1 (2017): 115-128.
- Nasution, Zamzam Isnani. "Mengolah Sumber Daya, Menjaga Kuasa: Patronase Politik Di Balik Kebakaran Hutan Dan Lahan Di Kabupaten Kampar." *Jurnal Abdimas Dewantara* 9, no. 16 (2018): 89-99.
- Nirmaya, Istiqbaliah Muflikhati, and Megawati Simanjuntak. "Pengaruh Program Corporate Social Responsibility (CSR) Terhadap Kesejahteraan Keluarga Di Sekitar Tambang." *Jurnal Ilmu Keluarga dan Konsumen* 7, no. 1 (2014): 19-29.
- Nugroho, Bedhah Adityo, and Janianton Damanik. "Dinamika Aktor Dalam Forum Komunikasi Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Di Kabupaten Tuban." *Journal of Social Development* 1, no. 1 (2020): 40-49.

- Nurbaiti, Siti Robiah, and Nur Azis Bambang. "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Program Corporate Social Responsibility (CSR) Factors Affecting Community Participation in the Implementation of Corporate Social Responsibility Program." *Biology Education Conference*. 2017. 224-228.
- Pasaribu, Abdul Rajab26-34. "Pengaruh Pelaksanaan Program Corporate Social Responsibility (CSR) Perusahaan Pabrik Kelapa Sawit Terhadap Pengembangan Wilayah Di Kabupaten Labuhanbatu Selatan Effect of Programs Corporate Social Responsibility (CSR) Palm Oil Company to Development." *Seminar Nasional Konservasi dan Pemanfaatan Sumber Daya Alam*. 2015. 26-34.
- Prasetyo, Dessy Rochman. "Penyitaan Dan Perampasan Aset Hasil Korupsi Sebagai Upaya Pemiskinan Koruptor." *Jurnal Ilmu Hukum* 12, no. 24 (2016): 149-163.
- Putri, Nadia, and Dwi Susi Mulyani. "Pengaruh Transfer Pricing Dan Kepemilikan Asing Terhadap Praktik Penghindaran Pajak (Tax Avoidance) Dengan Pengungkapan Corporate Social Responsibility (CSR)Sebagai Variabel Moderasi." *Prosiding Seminar Nasional Pakar*. 2020. 1-9.
- Rosidah, Rizka Anis Fatwaningsih. "Pelaksanaan Corporate Social Responsibility Di PT Madubaru (PG PS Madukismo)." *Jurnal Administrasi Perkantoran*, 2019.
- Widoyoko, Johanes Danang. "Politik, Patronase Dan Pengadaan." *Jurnal Integritas* 4, no. 2 (2018): 1-23.
- Winanti, Sherly Atha. "Analisis Patronase Politik Terhadap Birokratisasi Pemerintahan Dalam Pemilihan Kepala Daerah Kota Padang." *Jurnal Dinamika Sosial Budaya* 22, no. 2 (2020).